



120231126200002

07 MAR 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpn : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

ASLI**GRATIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 0002/SD/01/III/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 103 BONTOMPARE
KELURAHAN BIRINGERE, KECAMATAN SINJAI UTARA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum demi kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pembelajaran perlu diterbitkan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Surat Keterangan Sekolah Dasar Negeri 103 Bontompore Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Nomor : 421.2/197/SDN103/2022, Menerangkan bahwa SD Negeri 103 Bontompore Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang berdiri dan Beroperasi pada tahun 1982 sampai sekarang;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Satuan Pendidikan SD NEGERI 103 BONTOPARE berubah Nomenklatur menjadi SD NEGERI 103 BONTOMPARE;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah "SD NEGERI 103 BONTOMPARE", Biringere, Kecamatan Sinjai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan : 1. Permohonan Kepala Sekolah "SD NEGERI 103 BONTOMPARE" Nomor : 421.2/159/SDN103/SU/2023, Tanggal 06 Maret 2023 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : 421/04.193/DP, Tanggal 03 Maret 2023, Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Kembali Izin Operasional Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Kepada :
Nama lembaga : **SD NEGERI 103 BONTOMPARE**
Alamat Lembaga : Jl. Stadion Mini No. 1 , Biringere,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku selama Sekolah Dasar tersebut aktif menjalankan kegiatan sebagai lembaga pendidikan;
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 07 Maret 2023

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.I.P, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan :

1. Bupati Sinjai;
2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

(Perda : No.11 Tahun 1999)
(SK. Bupati No. 87a Tahun 1999)

Membaca : surat permohonan dari saudara(i) a.n Komite SDN. 103 Sinjai Utara
tanggal 26 November 2009 beserta lampirannya dan memperhatikan
rekomendasi dari Camat Sinjai Utara No.
dan Lurah / Kades Biringere No.

Menimbang : bahwa untuk menjamin pelaksanaan penataan bangunan / ruang dalam wilayah Kabupaten Sinjai agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan.

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :

N a m a	Komite SDN. 103 Sinjai Utara
Pekerjaan	-
Alamat	Jl. Stadion Mini No. I Sinjai Utara
Volume Bangunan	16 x 7 + 2 x 3 = 118 M2
Tingkat Bangunan	I (satu)
Guna / Fungsi Bangunan	Pendidikan
Jenis Konstruksi Bangunan	Permanen
Sifat / Klasifikasi Bangunan	Baru
Letak Bangunan	Di. stadion Mini No. I Sinjai Utara
Luas Lahan / Hak Atas Tanah	Pemerintah
Gambar Bangunan	Terlampir menjadi satu kesatuan dari izin ini.
Batas-batas Bangunan	
Utara : Peryumahan Gura	Selatan : Ruang RKB
Timur : Jalan	Barat : Sawah
Garis Sempadan Bangunan/Jalan, Pagar (GSB/J, GSP), Sungai & Laut :	30 Meter

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemegang IMB ini harus memperhatikan serta mentaati segenap ketentuan/peraturan yang berlaku sebagaimana disampaikan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Sinjai.
2. Bangunan tersebut harus sesuai gambar yang menja di lampiran dari surat IMB ini dan hanya berlaku selama bentuk dan fungsi bangunan tetap sama dengan gambar pada saat dikeluarkannya surat izin ini.
3. Bangunan tersebut harus berada pada GSB/J, GSP yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan faktor keindahan, keamanan dan kenyamanan serta berwawasan lingkungan.
4. Pemegang IMB ini tidak diperkenankan memindahtangankan kepada orang lain sebelum ada izin dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagai pemberi izin.
5. Pemohon baru diperkenankan memulai pembangunannya setelah surat IMB dikeluarkan oleh Bupati Sinjai C.q Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
6. Pemohon harus membangun saluran drainase sesuai standar ukuran yang ditentukan serta terhubung dengan sistem jaringan drainase lingkungan yang sudah ada.
7. Bahan material bangunan tidak boleh diletakkan pada area tempat yang mengganggu pergerakan arus lalu lintas dan menutupi jaringan drainase jalan.
8. Jika dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya IMB ini belum ada kegiatan pembangunan, maka IMB akan dicabut masa berlakunya, kecuali pemilik bangunan memperbaharui/mengurus kembali IMBnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Harus melunasi Retribusi IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bagi pemohon IMB yang tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar sesuai ketentuan dikenakan denda berupa bunga 2 (dua) % setiap bulan dari retribusi yang telah ditetapkan.
10. Pelanggaran pada ketentuan tersebut point (1-9) di atas dapat berakibat batalnya surat IMB ini dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya dapat dibongkar tanpa menuntut perongkasan / ganti rugi dari Pemda Kab. Sinjai.

Demikian surat izin ini diberikan untuk menjadi pegangan dan dasar dalam melaksanakan pembangunan.

Dikeluarkan di : Sinjai
Pada Tanggal : **26 November 2009**

**An. Bupati Sinjai
Kepala Dinas**

Ir. TJEJEP MAMAN, MM.
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. : 19560605 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Sinjai (sbg laporan).
2. Camat. **Sinjai Utara**
3. Kades / Lurah. **Biringere**
4. Arsip.-----



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

alamat : Jalan R.A. Kartini No. 6 Telp. (0482) 21145 Fax. (0482) 22286 Kode Pos 92611

Sinjai, 5 Agustus 2014

SURAT KETERANGAN

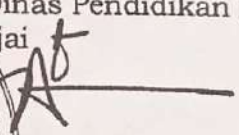
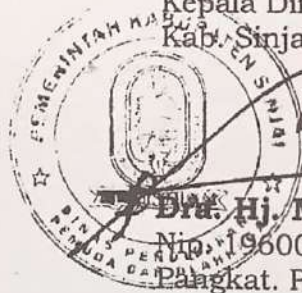
Nomor : 421.1/13.8098 /DPPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN No. 103 BONTOMPARE
NSS : 10 11 91 20 10 14
NPSN : 40304623
Alamat Sekolah : Jl. Stadion Mini No. 1
Tahun Pendirian : 1980

Betul bahwa sekolah yang tersebut diatas telah melaksanakan proses belajar mengajar mulai Tahun berdirinya 1980 sampai Sekarang.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Sinjai


Dya Hj. MAS ATI
Nid. 19600721 198602 2 001
Pangkat. Pembina Utama Muda